E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3211-3223
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Hibah Tanah di Bawah Tangan Dalam Peradilan Perdata di Indonesia

Made Bayu Divananta[a*] Muhammad Rosikhu[b] Imam Alfurqan[c***]**

[1,2,3] Program Studi Hukum Fakultas Humaniora, Hukum Dan Pariwisata, Universitas Bumigora
e-mail: 2206010033@universitasbumigora.ac.id ,
muhammad_rosikhu@universitasbumigora.ac.id,
imam_alfurqan@universitasbumigora.ac.id

Abstract

Land grants are a form of legal act commonly practiced in Indonesian society, particularly within family relationships. In practice, land grants are not always executed through an official deed but are often documented in private agreements or privately signed statements. This condition may create legal problems when disputes arise concerning the validity or ownership of the granted land. This study aims to analyze the legal status of privately executed land grants under Indonesian civil law, examine their evidentiary value in civil proceedings, and analyze judicial considerations in assessing privately executed land grants. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches through a literature study of legislation, legal doctrines, literature, and court decisions. The results indicate that land grants must fulfill both substantive and formal requirements. A land grant executed only under private agreement does not fulfill the formal requirements to serve as a basis for a valid transfer of land rights and does not provide the same legal certainty as an authentic deed. In civil proceedings, a privately executed grant document has limited evidentiary value and depends substantially on acknowledgment by the parties and supporting evidence. Judges assess such grants by considering the authenticity of signatures, consistency of evidence, physical possession of the land, clarity of the legal subjects and objects, and the balance between legal certainty, justice, and utility.

Keywords: *Civil Law, Evidentiary Value, Judicial Decision, Land Grant, Private Deed.*

Abstrak

Hibah tanah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungan keluarga. Dalam praktiknya, pemberian hibah tanah tidak selalu dituangkan dalam akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, tetapi sering dilakukan melalui surat atau pernyataan di bawah tangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa mengenai keabsahan maupun kepemilikan tanah yang dihibahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hibah tanah yang dibuat di bawah tangan menurut hukum perdata di Indonesia, mengetahui kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai hibah tanah di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah harus memenuhi persyaratan materiil dan formil. Hibah tanah yang hanya dibuat di bawah tangan tidak memenuhi persyaratan formal untuk menjadi dasar peralihan hak atas tanah dan tidak memberikan kepastian hukum yang sama dengan akta autentik. Dalam proses pembuktian, surat hibah di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang terbatas dan sangat

bergantung pada pengakuan para pihak serta dukungan alat bukti lainnya. Pertimbangan hakim terhadap hibah bawah tangan dilakukan dengan memperhatikan keabsahan tanda tangan, konsistensi alat bukti, penguasaan fisik tanah, kejelasan subjek dan objek, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Akta di Bawah Tangan, Hibah Tanah, Hukum Perdata, Kekuatan Pembuktian, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian dalam hubungan hukum. Keberadaan norma hukum menjadi penting karena dalam kehidupan masyarakat sering terdapat perbedaan antara tindakan yang dilakukan seseorang dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sihombing et al., 2023). Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertentangan kepentingan yang pada akhirnya berkembang menjadi sengketa. Salah satu bentuk perbuatan hukum yang cukup banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat adalah hibah, khususnya hibah terhadap tanah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi (Hadiyanti et al., 2017).

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma pada saat pemberi hibah masih hidup. Dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah dipahami sebagai suatu persetujuan dengan mana penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah dan pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali. Dalam praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan hibah tidak selalu dilakukan melalui bentuk yang ditentukan oleh hukum, tetapi masih ditemukan pemberian hibah yang dituangkan dalam surat atau pernyataan yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (Afriani & Almadison, 2025). Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan persoalan ketika hibah tersebut berkaitan dengan tanah dan kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara perdata (Ataya et al., 2026).

Hibah tanah yang dibuat di bawah tangan menjadi persoalan penting karena tanah merupakan objek yang mempunyai nilai ekonomi sekaligus mempunyai hubungan erat dengan kepemilikan, penguasaan, dan kepentingan pihak lain, termasuk ahli waris. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menganggap bahwa adanya surat hibah yang telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah sudah cukup untuk membuktikan terjadinya pemberian tanah (Anggraini et al., 2026). Padahal, ketika terjadi sengketa, keberadaan surat tersebut belum tentu dapat membuktikan secara keseluruhan mengenai keabsahan perbuatan hukum, kewenangan pemberi hibah, identitas objek tanah, maupun proses penyerahan haknya (Krismeina et al., 2020). Oleh karena itu, persoalan hibah tanah di bawah tangan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu dokumen tertulis, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan hukum dan kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan (Sihombing et al., 2023).

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Dp yang membahas sengketa tanah yang didasarkan pada surat penyerahan hibah di bawah tangan yang diketahui oleh aparat kelurahan, tetapi tidak dibuat dalam bentuk akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Ngantung et al., 2021). Dalam perkara tersebut, pihak penggugat mempersoalkan keabsahan hibah tanah yang diberikan oleh almarhum H. Ismail Bakar kepada tergugat. Majelis hakim menilai bahwa surat hibah di bawah tangan hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan sehingga tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan terjadinya peralihan hak atas tanah. Selain itu, lemahnya bukti kesaksian dan tidak terbuktinya proses penyerahan hak turut menjadi pertimbangan dalam menilai klaim hibah tersebut (Priyadi, 2023).

Kekuatan pembuktian surat hibah di bawah tangan menjadi semakin penting ketika terjadi penyangkalan terhadap tanda tangan atau isi surat tersebut. Dalam kondisi demikian, surat di bawah tangan tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan akta autentik dan memerlukan dukungan alat bukti lainnya agar dapat meyakinkan hakim (Nursandi et al., 2022). Penelitian terdahulu yang dikaji menunjukkan bahwa surat hibah di bawah tangan pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak yang menandatanganinya, sedangkan terhadap pihak lain di luar para penandatangan (Ataya et al., 2026), keberadaannya masih memerlukan penguatan melalui proses pembuktian di persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan surat hibah di bawah tangan mempunyai keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah.

Persoalan pembuktian juga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr. Putusan tersebut tidak secara langsung menentukan sah atau tidak sahnya hibah tanah di bawah tangan, tetapi relevan untuk menunjukkan pentingnya kepastian mengenai subjek dan objek dalam sengketa pertanahan (Riawan & Agustin, 2023). Dalam perkara tersebut, kejelasan mengenai tanah yang disengketakan menjadi bagian penting karena pengadilan harus dapat memastikan lokasi, luas, dan batas objek sebelum menentukan persoalan hak atas tanah (Pramono, 2015). Gugatan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan mengenai kelengkapan pihak dan ketidakjelasan objek sengketa. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran bahwa dokumen hibah saja tidak cukup apabila tidak dapat dikaitkan secara jelas dengan subjek dan objek hukum yang disengketakan.

Dengan kondisi tersebut, hibah tanah di bawah tangan menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana dokumen yang dibuat oleh para pihak dapat ditempatkan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Dalam sengketa tanah, penerima hibah tidak cukup hanya menunjukkan adanya surat hibah, tetapi juga perlu membuktikan identitas dan kewenangan pemberi hibah, identitas penerima, riwayat tanah, lokasi dan batas tanah, luas tanah, serta kemungkinan adanya kepentingan pihak lain terhadap objek tersebut (Palit, 2015). Dengan demikian, pembuktian hibah tanah di bawah tangan mempunyai keterkaitan erat dengan sistem pembuktian perdata dan penilaian hakim terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan hibah tanah yang dibuat di bawah tangan menurut hukum perdata di Indonesia, kekuatan pembuktiannya dalam proses perkara perdata, serta pertimbangan hakim dalam menilai hibah di bawah tangan dalam praktik putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, dan putusan pengadilan. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum hibah tanah di bawah tangan sekaligus memberikan gambaran mengenai persoalan pembuktiannya ketika terjadi sengketa di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma dan kaidah hukum dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama penelitian. Dalam penelitian ini, kajian diarahkan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian hibah tanah yang dibuat di bawah tangan menurut hukum perdata di Indonesia. Penelitian normatif dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli atau sarjana hukum sebagai bahan untuk menjawab permasalahan penelitian (Muljono, 2010).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji

berbagai peraturan yang berkaitan dengan hibah tanah, peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah, serta pembuktian dalam perkara perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hibah, akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian, dan kedudukan hukum hibah tanah (Muljono, 2010). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan hibah tanah dan pembuktiannya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta putusan pengadilan yang menjadi bahan kajian penelitian. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan hibah tanah di bawah tangan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mengompilasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hibah tanah, persyaratan hibah, kedudukan akta di bawah tangan, serta kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata (Damanik & Lubis, 2024). Kajian juga memperhatikan ketentuan mengenai alat bukti tertulis, khususnya Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdata, termasuk persoalan yang timbul apabila tanda tangan atau isi surat hibah di bawah tangan disangkal oleh pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis dan logis. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan norma hukum yang berkaitan dengan hibah tanah di bawah tangan, kemudian dikaitkan dengan konsep hukum dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan (Wahid et al., 2016). Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan hibah tanah di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata, serta pertimbangan hakim dalam menilai hibah tersebut dalam praktik peradilan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Hibah Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia

1. Pengaturan Hibah Tanah Menurut KUHPerdata Indonesia

Hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan seseorang selama masih hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata .dengan memberikan suatu benda kepada pihak lain secara cuma-cuma. Dalam hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai hibah terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah merupakan suatu persetujuan dengan mana penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada pihak yang menerima hibah dan pemberian tersebut pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antarorang yang masih hidup dan memiliki sifat cuma-cuma.

Ketentuan mengenai objek hibah juga diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdata yang menentukan bahwa barang yang dihibahkan harus telah ada pada saat hibah dilakukan. Apabila hibah mencakup barang yang belum ada, maka hibah tersebut tidak berlaku terhadap bagian barang yang belum ada tersebut. Selain itu, Pasal 1668 dan Pasal 1669 KUHPerdata mengatur mengenai batasan tertentu terhadap kewenangan penghibah setelah suatu barang

diberikan. Dengan demikian, sejak awal hukum perdata telah memberikan batasan terhadap objek maupun pelaksanaan hibah agar perbuatan hukum tersebut memiliki kepastian mengenai benda yang menjadi objek pemberian.

Dalam konteks hibah tanah, ketentuan mengenai hibah tidak hanya berkaitan dengan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, tetapi juga berhubungan dengan ketentuan hukum pertanahan. Tanah memiliki karakteristik khusus karena pengalihan hak atas tanah harus memperhatikan ketentuan mengenai pembuatan akta dan pendaftaran peralihan hak. Skripsi ini menempatkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah pada kantor pertanahan. Oleh karena itu, hibah tanah tidak cukup hanya dipahami sebagai pemberian secara cuma-cuma antara pemberi dan penerima, tetapi juga harus memperhatikan aspek formal dalam hukum pertanahan.

Persoalan muncul ketika pemberian tanah dilakukan hanya melalui surat atau akta di bawah tangan. Dalam praktik masyarakat, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa pernah terjadi kehendak untuk memberikan tanah dari pemberi kepada penerima. Namun, berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, dokumen di bawah tangan tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama dengan akta autentik dan tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, keberadaan surat hibah di bawah tangan lebih tepat dipandang sebagai dokumen yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, tetapi masih memerlukan dukungan alat bukti lainnya apabila terjadi sengketa.

2. Syarat Sah Hibah Tanah Menurut Hukum Perdata

Agar hibah tanah dapat mempunyai akibat hukum, penelitian dalam skripsi membagi persyaratan hibah ke dalam syarat subjektif, syarat objektif, dan syarat formil. Syarat subjektif berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan hibah, yaitu penghibah dan penerima hibah. Penghibah harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum serta mempunyai kewenangan terhadap tanah yang menjadi objek hibah. Sementara itu, penerima hibah harus merupakan pihak yang dapat menerima dan menguasai objek yang diberikan kepadanya.

Kewenangan penghibah terhadap objek merupakan hal yang penting karena seseorang tidak dapat memberikan hak atas tanah yang bukan merupakan kewenangannya. Dalam skripsi dijelaskan bahwa penghibah harus mempunyai hak kepemilikan yang sah terhadap objek yang diberikan serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan. Hal tersebut menjadi penting dalam sengketa hibah tanah karena penerima hibah tidak cukup hanya menunjukkan adanya surat hibah, tetapi juga perlu menunjukkan hubungan hukum antara penghibah dengan tanah yang diberikan.

Selain syarat subjektif, terdapat syarat objektif yang berhubungan dengan objek hibah. Tanah yang menjadi objek hibah harus jelas, tertentu, telah ada pada saat hibah dilakukan, dan merupakan objek yang secara hukum dapat dialihkan. Hibah juga pada dasarnya merupakan pemberian tanpa imbalan atau prestasi dari penerima kepada pemberi. Selain itu, pelaksanaan hibah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Penelitian juga menekankan bahwa pemberian hibah tidak boleh mengabaikan hak-hak ahli waris yang dilindungi oleh hukum, khususnya apabila pemberian tersebut berkaitan dengan bagian mutlak ahli waris (*legitime portie*).

Persyaratan berikutnya adalah syarat formil. Dalam penelitian ini, syarat formil menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan kedudukan hibah tanah yang dibuat di bawah tangan. Skripsi menjelaskan bahwa hibah tanah harus dituangkan dalam akta autentik dan dalam konteks pertanahan diwujudkan melalui Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT, yang kemudian digunakan sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah. Berdasarkan kerangka tersebut, hibah tanah yang hanya dibuat melalui surat di bawah tangan tidak memenuhi bentuk formal yang dipersyaratkan untuk menjadi dasar peralihan hak atas tanah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persoalan hibah tanah di bawah tangan tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya kehendak pemberi untuk memberikan tanah kepada

penerima, tetapi juga pada pemenuhan persyaratan hukum yang berkaitan dengan objek, kewenangan para pihak, bentuk dokumen, dan proses peralihan hak. Surat hibah di bawah tangan dapat menunjukkan adanya hubungan atau kesepakatan tertentu antara para pihak, tetapi kedudukannya tidak dapat disamakan dengan dokumen autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang. Hal inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kekuatan pembuktiannya ketika terjadi sengketa di pengadilan.

3. Kedudukan Hibah dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, hibah ditempatkan sebagai salah satu bentuk perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*) yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya imbalan dari penerima dan dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup. Karakter tersebut membedakan hibah dengan pewarisan karena hibah merupakan perbuatan hukum *inter vivos*, sedangkan pewarisan pada dasarnya berkaitan dengan akibat hukum yang timbul setelah seseorang meninggal dunia.

Kedudukan hibah juga memiliki hubungan dengan hukum waris. Pemberian hibah yang dilakukan selama pemberi masih hidup pada kondisi tertentu dapat diperhitungkan dalam pembagian warisan, terutama apabila pemberian tersebut berkaitan dengan hak mutlak ahli waris. Oleh karena itu, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya melalui hibah bukan berarti tidak mempunyai batasan hukum. Hibah tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan pihak lain yang mempunyai hak terhadap harta tersebut.

Khusus terhadap tanah, kedudukan hibah menjadi lebih kompleks karena selain tunduk pada ketentuan KUHPerdata, pelaksanaannya juga berkaitan dengan hukum agraria dan administrasi pertanahan. Penelitian dalam skripsi menegaskan bahwa hibah tanah harus memperhatikan persyaratan akta dan proses pendaftaran peralihan hak agar memberikan kepastian hukum bagi penerima. Dengan demikian, hibah tanah yang dibuat di bawah tangan mempunyai keterbatasan dalam kedudukannya sebagai dasar peralihan hak atas tanah, meskipun surat tersebut masih dapat mempunyai relevansi dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan hibah tanah di bawah tangan dalam hukum perdata tidak dapat dipersamakan dengan hibah tanah yang dituangkan dalam akta autentik dan diproses sesuai ketentuan pertanahan. Surat hibah di bawah tangan pada dasarnya hanya menunjukkan adanya dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, sedangkan untuk membuktikan terjadinya peralihan hak atas tanah masih diperlukan pemenuhan persyaratan hukum lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan penerima hibah berada pada posisi yang lebih lemah apabila dokumen tersebut kemudian dipersoalkan oleh pemberi, ahli waris, atau pihak ketiga. Hal ini juga menjadi dasar penting untuk melihat bagaimana kekuatan pembuktian hibah tanah di bawah tangan dalam proses perkara perdata.

B. Kekuatan Pembuktian Hibah Tanah di Bawah Tangan dalam Proses Perkara Perdata

1. Syarat dan Ketentuan Pembuktian Hibah di Bawah Tangan

Dalam hukum perdata, hibah yang dibuat di bawah tangan pada dasarnya merupakan dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Dalam penelitian ini, keberadaan hibah di bawah tangan dikaitkan dengan terpenuhinya unsur kesepakatan para pihak, kecakapan hukum pemberi dan penerima hibah, kejelasan objek hibah, serta kesesuaian perbuatan hukum tersebut dengan ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, keberadaan suatu surat hibah tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk tertulisnya, tetapi juga berdasarkan hubungan hukum dan keadaan yang melatarbelakangi pembuatannya.

Dalam proses pembuktian, surat hibah di bawah tangan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan akta autentik. Nilai pembuktiannya sangat bergantung pada pengakuan para pihak terhadap tanda tangan dan isi dokumen tersebut. Apabila keberadaan surat tersebut didukung oleh kesaksian, penguasaan fisik terhadap tanah, maupun dokumen administratif yang berkaitan dengan objek hibah, maka keseluruhan bukti tersebut dapat digunakan untuk

memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, surat hibah di bawah tangan tidak selalu kehilangan seluruh nilai pembuktiannya, tetapi penilaiannya sangat bergantung pada bukti-bukti lain yang menyertainya.

Permasalahan menjadi lebih kompleks apabila hibah tanah hanya didasarkan pada dokumen di bawah tangan tanpa adanya proses formal sesuai ketentuan pertanahan. Penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang memiliki risiko hukum yang lebih besar, terutama apabila kemudian muncul keberatan dari pihak ketiga atau ahli waris. Dalam keadaan demikian, penerima hibah harus mampu menunjukkan tidak hanya keberadaan dokumen hibah, tetapi juga kebenaran hubungan hukum antara pemberi, penerima, dan objek tanah yang menjadi pokok sengketa.

2. Proses Pembuktian Hibah dalam Persidangan

Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan memberikan dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam perkara hibah tanah di bawah tangan, surat hibah menjadi salah satu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan. Namun, dokumen tersebut tidak berdiri sendiri karena hakim tetap harus menilai hubungan antara isi dokumen dengan fakta hukum yang dikemukakan para pihak. Penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa hibah di bawah tangan dapat dipertimbangkan dalam persidangan apabila memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan kesepakatan, kecakapan para pihak, dan kejelasan objek, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap terbatas.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang digunakan dalam persidangan meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di antara alat-alat bukti tersebut, bukti tertulis mempunyai kedudukan penting karena dapat memberikan gambaran mengenai hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak. Oleh karena itu, surat hibah di bawah tangan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum, tetapi hakim tetap harus mempertimbangkannya bersama dengan alat bukti lainnya.

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan menjadi penting dalam proses tersebut. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Kekuatan tersebut mencakup aspek formal dan material, serta dapat memberikan pembuktian terhadap pihak-pihak yang tercantum di dalamnya beserta ahli waris atau penerima haknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan tidak memperoleh kekuatan pembuktian yang sama karena pembuatannya tidak dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Surat hibah di bawah tangan dibuat secara mandiri oleh para pihak tanpa melibatkan PPAT, notaris, maupun pejabat umum lainnya. Karakter tersebut menyebabkan dokumen tersebut harus diuji lebih lanjut apabila diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Dalam hal tanda tangan dan isi dokumen diakui oleh pihak yang membuatnya, surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila tanda tangan atau isi dokumen disangkal, maka diperlukan alat bukti tambahan untuk mendukung kebenaran dokumen tersebut.

3. Kekuatan Pembuktian Hibah di Bawah Tangan dalam Persidangan

Kekuatan pembuktian hibah tanah di bawah tangan pada dasarnya bersifat terbatas. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan karakter akta di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik. Berdasarkan Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdata sebagaimana dibahas dalam penelitian, pengakuan terhadap tanda tangan mempunyai peranan penting dalam menentukan kekuatan pembuktian dokumen tersebut. Apabila tanda tangan dan isi akta diakui oleh pihak yang berkepentingan, kedudukannya menjadi lebih kuat. Namun, apabila terjadi penyangkalan, dokumen tersebut memerlukan dukungan alat bukti lain.

Dengan demikian, surat hibah di bawah tangan yang disangkal tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai bukti yang menentukan. Dokumen tersebut dapat berfungsi sebagai bukti permulaan tertulis dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, pengakuan, maupun persangkaan hakim. Dalam perkara hibah tanah,

penguasaan fisik atas objek, dokumen administratif pertanahan, serta bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan antara pemberi dan penerima hibah juga dapat menjadi bagian dari keseluruhan pembuktian.

Hakim dalam menilai surat hibah di bawah tangan tidak hanya melihat keberadaan dokumen secara formal, tetapi juga menilai keseluruhan rangkaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Surat hibah tersebut ditempatkan sebagai salah satu bagian dari kumpulan alat bukti dan tidak serta-merta dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan ada atau tidaknya peralihan hak atas tanah. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi antara surat, keterangan saksi, penguasaan objek, dan bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa hibah.

Penelitian juga membedakan kekuatan pembuktian dalam aspek lahiriah, formal, dan material. Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan penampilan suatu dokumen sebagai akta, sedangkan kekuatan pembuktian formal berkaitan dengan kebenaran mengenai penandatanganan dokumen dan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menandatanganinya. Adapun kekuatan pembuktian material berkaitan dengan kebenaran substansi atau peristiwa hukum yang tercantum dalam dokumen tersebut. Ketiga aspek tersebut menjadi penting dalam menilai apakah suatu surat hibah benar-benar dapat mendukung dalil mengenai terjadinya pemberian tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa surat hibah tanah di bawah tangan mempunyai nilai pembuktian, tetapi tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan akta autentik. Nilai pembuktiannya menjadi lebih kuat apabila tanda tangan dan isi dokumen diakui serta didukung oleh bukti-bukti lain yang konsisten. Sebaliknya, apabila dokumen tersebut disangkal, pihak yang mengajukannya harus menghadirkan bukti tambahan untuk meyakinkan hakim mengenai keaslian dokumen dan kebenaran peristiwa hibah yang didalilkannya.

Dengan demikian, hibah tanah di bawah tangan memiliki posisi yang rentan dalam perkara perdata. Dokumen tersebut dapat menjadi bagian dari alat bukti tertulis, tetapi tidak cukup apabila digunakan seorang diri untuk membuktikan peralihan hak atas tanah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pembuatan hibah tanah melalui bentuk yang memenuhi ketentuan hukum pertanahan dan dilanjutkan dengan proses pendaftaran, sehingga hubungan hukum antara pemberi, penerima, dan objek tanah mempunyai dasar pembuktian serta kepastian hukum yang lebih kuat.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Hibah di Bawah Tangan dalam Praktik Putusan Pengadilan di Indonesia

1. Peran Hakim dalam Menilai Alat Bukti Perdata

Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki kedudukan yang fundamental dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan putusan. Beban pembuktian pada dasarnya berada pada pihak yang mengajukan dalil atau tuntutan, sedangkan hakim bertugas menilai relevansi, keabsahan, serta kekuatan masing-masing alat bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut berkaitan dengan asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum berkewajiban membuktikannya. Kewenangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara perdata.

Alat bukti dalam perkara perdata pada dasarnya terdiri atas alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana dikenal dalam Pasal 1866 KUHPerdata serta ketentuan hukum acara perdata lainnya. Dalam melakukan penilaian, hakim tidak hanya memperhatikan keberadaan suatu dokumen, tetapi juga menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen tersebut. Akta autentik memiliki kedudukan pembuktian yang lebih kuat karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Sebaliknya, surat atau akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa keterlibatan pejabat umum sehingga kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada pengakuan para pihak dan keterkaitannya dengan alat bukti lainnya.

Dalam perkara hibah tanah di bawah tangan, hakim dituntut untuk melakukan penilaian secara menyeluruh karena surat hibah tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar untuk menentukan telah terjadinya peralihan hak atas tanah. Hakim perlu memperhatikan keaslian tanda tangan, kesesuaian isi surat dengan fakta yang terungkap di persidangan, pengakuan para pihak, keterangan saksi, serta bukti lain yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Apabila tanda tangan dalam surat hibah diakui, surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat adanya hubungan hukum antara para pihak. Namun, apabila tanda tangan atau isi surat disangkal, pihak yang mengajukannya harus memberikan dukungan pembuktian melalui alat bukti lainnya.

Penilaian hakim juga tidak semata-mata diarahkan pada aspek formal dokumen, tetapi mempertimbangkan fakta pelaksanaan hibah dalam kenyataan. Penguasaan fisik tanah oleh penerima hibah, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, pemeliharaan terhadap tanah, serta tidak adanya keberatan dari pemberi hibah selama hidupnya dapat menjadi fakta yang dipertimbangkan dalam membentuk keyakinan hukum hakim. Dengan demikian, penilaian terhadap hibah di bawah tangan dilakukan secara komprehensif dengan melihat hubungan antara surat hibah dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Meskipun demikian, fakta-fakta tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan administratif dan registrasi dalam proses peralihan hak atas tanah.

2. Pola Pertimbangan Hakim terhadap Hibah Tanah di Bawah Tangan

Pola pertimbangan hakim dalam menilai hibah tanah di bawah tangan pada dasarnya diarahkan pada dua aspek utama, yaitu terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum hibah dan cukup atau tidaknya alat bukti yang diajukan untuk membuktikan perbuatan hukum tersebut. Dari sisi materiil, hakim mempertimbangkan kesepakatan para pihak, kecakapan pemberi dan penerima hibah, kejelasan objek yang dihibahkan, serta sebab yang diperbolehkan oleh hukum. Sementara dari sisi formal, hakim mempertimbangkan bentuk dokumen hibah dan pemenuhan prosedur yang berkaitan dengan pengalihan hak atas tanah. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur materiil saja tidak secara otomatis memberikan kepastian terhadap peralihan hak atas tanah apabila aspek formalnya tidak terpenuhi.

Dalam pemeriksaan surat hibah di bawah tangan, hakim juga memperhatikan pengakuan para pihak terhadap isi dan tanda tangan yang terdapat dalam surat tersebut. Surat yang tanda tangannya diakui dapat mempunyai nilai pembuktian dan digunakan untuk memperkuat dalil mengenai adanya hubungan hukum hibah. Namun, kedudukannya tetap berbeda dengan akta autentik. Apabila tanda tangan atau isi surat dipersoalkan, hakim akan meminta adanya dukungan dari alat bukti lain, seperti keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, maupun fakta penguasaan objek hibah. Dengan demikian, surat hibah di bawah tangan lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian pembuktian daripada dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan sahnya peralihan hak atas tanah.

Selain kekuatan dokumen, hakim juga mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memberikan putusan. Kepastian hukum menghendaki agar peralihan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan persyaratan formal dan administratif yang berlaku. Sementara itu, aspek keadilan dapat dipertimbangkan melalui penilaian terhadap itikad baik para pihak, hubungan hukum yang sebenarnya terjadi, serta fakta bahwa objek hibah telah dikuasai oleh penerima. Aspek kemanfaatan berkaitan dengan bagaimana putusan dapat memberikan penyelesaian terhadap sengketa dan mencegah timbulnya persoalan hukum yang lebih luas. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan yang saling berkaitan dalam proses penilaian hakim terhadap sengketa hibah tanah di bawah tangan.

Pola tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Dp. Perkara tersebut berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa dan didasarkan pada surat penyerahan hibah yang dibuat di bawah tangan. Surat tersebut diketahui oleh aparat kelurahan, tetapi tidak dibuat dalam bentuk akta autentik oleh PPAT. Dalam pemeriksaan perkara, keberadaan surat tersebut tidak dianggap cukup untuk membuktikan secara mandiri telah terjadi peralihan hak atas tanah. Majelis Hakim juga

mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan tidak hadir secara langsung pada saat penandatanganan atau penyerahan objek hibah, sedangkan aparat kelurahan yang mengetahui keberadaan surat tidak menyaksikan secara langsung proses penandatanganannya. Kondisi tersebut menyebabkan kekuatan pembuktian surat hibah menjadi lemah ketika tidak didukung oleh alat bukti lain yang memadai.

Pertimbangan dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat keberadaan surat hibah, tetapi juga menilai bagaimana surat tersebut dibuat, siapa yang menandatangani, apakah proses penyerahan benar-benar terjadi, dan apakah terdapat bukti lain yang memperkuat perbuatan hukum tersebut. Ketiadaan akta autentik, tidak terbuktinya proses *levering*, serta lemahnya kesaksian menjadi faktor yang menyebabkan klaim hibah tidak memperoleh kekuatan hukum yang cukup. Dengan demikian, surat hibah di bawah tangan tidak dapat secara otomatis disamakan dengan akta autentik, terutama ketika keabsahan dan pelaksanaan hibah tersebut dipersoalkan oleh pihak lain.

3. Analisis Perbandingan Putusan Pengadilan Terkait Hibah Tanah di Bawah Tangan

Berdasarkan perbandingan putusan yang dikaji, dapat diketahui bahwa keberadaan surat atau pernyataan hibah belum dengan sendirinya memberikan kepastian bahwa peralihan hak atas tanah telah sah. Hakim tetap mempertimbangkan kecakapan dan kedudukan pemberi serta penerima hibah, kejelasan objek tanah, kehendak pemberi hibah, serta hubungan antara dokumen hibah dengan alat bukti lainnya. Surat hibah di bawah tangan memiliki kedudukan pembuktian yang berbeda dengan akta hibah yang dibuat melalui PPAT sehingga hakim perlu menghubungkannya dengan keterangan para pihak, kesaksian, penguasaan fisik tanah, dan dokumen yang menunjukkan kepemilikan.

Hal tersebut juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr. Putusan ini perlu dipahami secara proporsional karena perkara tersebut tidak secara langsung memutus sah atau tidak sahnya hibah tanah di bawah tangan. Relevansinya terhadap penelitian terletak pada pentingnya kepastian mengenai subjek dan objek hak dalam sengketa tanah. Dalam perkara tersebut, terdapat persoalan mengenai kurang pihak (*error in persona/plurium litis consortium*) serta ketidakjelasan objek sengketa (*obscuur libel*). Perbedaan luas tanah antara dalil penggugat, data PBB, sertifikat, dan hasil pengukuran ulang menyebabkan objek sengketa dinilai tidak dapat diidentifikasi secara jelas.

Putusan tersebut memberikan gambaran bahwa pembuktian dalam sengketa tanah tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya suatu dokumen. Pihak yang mendalilkan adanya hak harus mampu menjelaskan secara jelas siapa pemberi hak, apakah pemberi mempunyai kewenangan terhadap tanah tersebut, siapa penerima hak, serta tanah mana yang menjadi objek sengketa, termasuk luas dan batas-batasnya. Apabila terdapat pihak lain yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek tersebut, seperti ahli waris, keberadaannya juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan perkara. Dalam perkara Singaraja, karena persoalan formal mengenai pihak dan objek tersebut belum terpenuhi, Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Dompu, terlihat bahwa kedua putusan memberikan penekanan yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memahami persoalan hibah tanah di bawah tangan. Putusan Dompu lebih menunjukkan pentingnya kekuatan dan kualitas pembuktian surat hibah serta bukti pelaksanaan penyerahan hak, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan pentingnya kepastian mengenai subjek dan objek tanah dalam suatu sengketa. Keduanya memperlihatkan bahwa dokumen tertulis tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan konstruksi pembuktian. Surat hibah di bawah tangan dapat menjadi salah satu bukti yang dipertimbangkan, tetapi kekuatannya bergantung pada keaslian, konsistensi, hubungan dengan alat bukti lainnya, serta fakta hukum yang berhasil dibuktikan di persidangan.

Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2681/K/PDT/2015 yang digunakan dalam penelitian juga memperkuat gambaran bahwa surat hibah tanah di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang terbatas. Surat tersebut

pada dasarnya berlaku bagi pihak yang menandatanganinya, tetapi ketika tanda tangan atau isinya dibantah, pihak yang mengajukan surat harus membuktikan keasliannya melalui alat bukti lain. Selama keaslian tanda tangan masih dipersoalkan dan belum terbukti, surat di bawah tangan belum dapat memberikan manfaat pembuktian yang kuat bagi pihak yang mengajukannya.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim terhadap hibah tanah di bawah tangan pada dasarnya tidak berhenti pada ada atau tidaknya surat hibah. Hakim menilai rangkaian fakta dan alat bukti secara menyeluruh untuk menentukan apakah benar telah terjadi perbuatan hukum hibah dan apakah pihak yang melakukan hibah mempunyai hak atau kewenangan atas objek tersebut. Oleh karena itu, semakin lengkap dan konsisten bukti yang mendukung surat hibah, semakin kuat pula posisi pembuktiannya dalam persidangan. Sebaliknya, apabila surat hibah berdiri sendiri, tanda tangannya dipersoalkan, objek tanah tidak jelas, atau proses penyerahan hak tidak terbukti, maka kedudukan pembuktiannya menjadi lemah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam hibah tanah sangat dipengaruhi oleh pemenuhan persyaratan formal dan kualitas pembuktiannya. Surat hibah di bawah tangan tetap dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari alat bukti, tetapi tidak memberikan kekuatan yang sama dengan akta autentik. Karena itu, pembuatan hibah tanah melalui akta PPAT dan dilanjutkan dengan pendaftaran peralihan hak merupakan langkah yang lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hibah tanah di bawah tangan memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata, tetapi kekuatan hukumnya terbatas dan tidak memberikan kepastian hukum yang sama dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Keberadaan surat hibah di bawah tangan saja belum cukup untuk membuktikan secara kuat terjadinya peralihan hak atas tanah, terutama apabila tanda tangan atau isi surat tersebut diperselisihkan. Dalam proses persidangan, hakim menilai hibah di bawah tangan dengan mempertimbangkan keaslian dokumen, keterangan para pihak dan saksi, penguasaan terhadap tanah, serta kejelasan mengenai subjek dan objek hibah. Putusan Pengadilan Agama Dompu menunjukkan bahwa surat hibah di bawah tangan yang tidak didukung bukti lain memiliki kekuatan pembuktian yang lemah. Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja menunjukkan pentingnya kejelasan subjek dan objek tanah dalam proses pembuktian. Dengan demikian, hibah tanah di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti, tetapi kekuatan pembuktiannya bergantung pada dukungan alat bukti lainnya. Untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat, hibah tanah sebaiknya dibuat melalui PPAT dan dilanjutkan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang akan melakukan hibah tanah sebaiknya tidak hanya menggunakan surat hibah di bawah tangan, tetapi membuat akta hibah melalui PPAT dan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum serta mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Bagi pihak yang telah menerima hibah berdasarkan surat di bawah tangan, diperlukan kelengkapan bukti pendukung, seperti keterangan saksi, bukti penguasaan tanah, dokumen kepemilikan, serta kejelasan mengenai identitas para pihak dan objek tanah. Selain itu, PPAT dan instansi pertanahan perlu memastikan kejelasan status kepemilikan, luas dan batas tanah, serta kepentingan pihak lain sebelum proses peralihan hak dilakukan agar perlindungan hukum bagi para pihak dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, N. A., & Almadison. (2025). Tinjauan Yuridis Perjanjian Hibah Dibawah Tangan Terhadap Sebidang Tanah Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir. *Jurnal Hukum*, 4(2), 18–41.

Anggraini, P. P., Hakim, N. R., & Fallah, R. F. (2026). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di-Waarmerking Oleh Notaris Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum*, 2, 42–52.

Ataya, F. S., Febrianto, D., Ramadhan, H. W., Oktaviana, S., & Trijaya, M. W. (2026). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Jual Beli Tanah. *Jurnal Hukum*, 3473–3482.

Bagenda, C. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Widina Bhakti Persada.

Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata. *Jurnal Hukum*, 5(2), 74–81.

Hadiyanti, A. R., Safa'at, R., & Anshari, T. (2017). Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum*, 213.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Krismeina, M. E., Legawantara, D. G. D., & Arini, L. P. S. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 2(2), 19–30. Https://Doi.Org/10.47532/Jirk.V2i2.159

Makarao, M. T. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta.

Manan, B. (2007). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Muljono, B. E. (2010). Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Hukum*, 5(1), 1–6.

Ngantung, C. M., Sendow, A. V., & Pangkerego, O. A. (2021). Kekuatan Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.

Nursandi, Budiartha, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut KUH Perdata. *Jurnal Hukum*, 4(3), 271–276.

Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. *Jurnal Hukum*, 3(2), 137–145.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12.

Priyadi, A. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hibah Dan Batasan Pemberian Hibah. *Jurnal Hukum*, 5(1), 23–30.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2681/K/PDT/2015.

Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Riawan, W. A., & Agustin, M. R. D. (2023). Penanganan Sengketa Konsumen Perumahan Terkait Implikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Pertanahan*, 13(2), 142–152. Https://Doi.Org/10.53686/Jp.V13i2.214

Sembiring, J. J. (2010). *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia.

Sihombing, B. D. L., Purba, H., Zaidar, & Kaban, M. (2023). Kekuatan Pembuktian Surat Hibah Tanah Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(10), 846–860.

Subekti, R. (2001). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.

Sutedi, A. (2007). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika.

Thalib, S. (2000). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Wahid, A., Dewi, E. K., & Sarip. (2016). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 Kuhperdata. *Jurnal Hukum*, 4(2).